

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MIE BERFORMALIN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Nova Putri**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H**

**Alamat: Jln. Mardika Blok C No. 7 Pekanbaru**

**Email / Telepon : sinaganova29@gmail.com / 0813-6519-0233**

## **ABSTRACT**

*Law enforcement is a series of efforts, processes and activities to make the law work properly. One of the problems that still occur today is the criminal problem of selling formalized noodles in the Pekanbaru area. The problem of the criminal act of selling formaldehyde noodles is a very important legal problem because it can give an indication to public health, the authors still see many yellow (wet) noodle sellers who have not fulfilled proper food sales procedures maximally. so that researchers need to research related to how law enforcement related to the criminal act of selling formalin noodles in the Pekanbaru area. The purpose of writing this thesis is First to find out the law enforcement related to the criminal act of selling formalized noodles in Pekanbaru. Second, to find out obstacles in the law enforcement process related to the criminal act of selling formalized noodles in Pekanbaru. Third, to find out the ideal law enforcement solution to prevent criminal acts of selling formalized noodles in Pekanbaru.*

*This type of research is sociological legal research, namely research that seeks a correlation between law and society. This research is descriptive in nature, namely the researcher tries to provide an overview of the cases being studied. In this study using qualitative data analysis, which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This study uses codified primary and secondary data.*

*The results of this study are law enforcement against yellow (wet) noodle sellers who are known to have problems in terms of food or the production process is not optimal. When a criminal sanction has been given, whether in the form of a warning letter of the danger of imprisonment or something else, the same case still occurs so that the prevention of this case must be carried out maximally through more stringent means or procedures. The obstacles in law enforcement are focused on one object, namely "society" itself. Starting from supervision, the lack of legal awareness and socialization in the community has not been maximal. Efforts made to overcome obstacles in carrying out law enforcement, namely the need to increase socialization in the field and the stipulated legal rules must have an impact on the community so that the same case does not happen again.*

**Keywords : Law Enforcement-Sale-the Crime of Formalin Noodles**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia hidangan mie sangat digemari banyak kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga lanjut usia. Di samping enak cita rasanya, praktis, juga sangat mengenyangkan. Karena kandungan karbohidrat yang tinggi, menjadikan mie dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya kesadaran orang akan gizi, sekarang ini mie tidak hanya dijadikan penyuplai energi, melainkan juga sebagai sumber zat gizi.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tercantum jelas Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup> Namun, dikarenakan makanan ini merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang erat kaitannya dengan kesehatan, maka harus dipastikan pengolahan mie tersebut harus maksimal dari pihak aparat kepolisian.<sup>3</sup>

Masalah keamanan pangan ini menjadi salah satu pokok bahasan utama yang harus dikuasai dengan baik oleh para profesional yang akan berkecimpung dalam bidang industri

makanan atau pun *catering* agar mampu mengendalikan berbagai ancaman bahaya dalam produksi pangan serta mampu menghasilkan produk pangan yang terjamin keamanannya sampai pada tahap menganalisis kemungkinan terjadinya bahaya sejak dari produksi bahan baku, dalam proses pengolahan, produk jadi yang dihasilkan hingga siap dikonsumsi atau dikenal dengan istilah *from farm to fork* serta menerapkan dan mengawasi sistem keamanan<sup>4</sup> pangan dalam proses produksi dengan audit internal dan eksternal<sup>5</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Pekanbaru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru?
3. Apa upaya penegakan hukum yang ideal untuk mencegah tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terkait tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru.

---

<sup>1</sup> Sisca Soewitomo, *Sajian Mi Olahan Istimewa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2007, hlm.1

<sup>2</sup> Masrudi Muchtar, SH, MH, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru press, Yogyakarta; 2016, hlm.133

<sup>3</sup> Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta; 2008, hlm.12

---

<sup>4</sup> Surono, Ingrid Suryanti, *Pengantar Keamanan Pangan Untuk Industri Pangan*, Budi Utama, Yogyakarta; 2018, hlm. 2

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3

- c) Untuk mengetahui solusi penegakan hukum yang ideal untuk mencegah tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis atau pihak lain yang ingin mengkaji hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana dan penegakan hukum.
- b) Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam tindak pidana penjualan mie berformalin di Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Prinsip dasar Negara hukum ada tiga yaitu : supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum. Di dalam suatu negara hukum dalam peran hakim menduduki tempat yang strategis. Karena putusan yang dihasilkannya dapat menjadi suatu sumber hukum, yang mencerminkan gerak dinamis permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.<sup>7</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya.. Ada beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :<sup>8</sup>

#### a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

#### b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang harus berperan penting dalam penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana.

### 2. Teori Pidana

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pidana diartikan sebagai hukuman, sedangkan “Pidana” adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana<sup>9</sup> Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep, pertama-tama merumuskan tujuan pidana. Menurut Konsep tujuan pidana adalah untuk perlindungan masyarakat, dan

<sup>6</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

<sup>7</sup> Siti Chomariah Lita Samsi, *integritas hakim dalam menghasilkan putusan tindak pidana korupsi*, Budi Utama, Yogyakarta; 2019, hlm.10

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm.7.

<sup>9</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta: 2010, hlm.21.

perlindungan individu pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.<sup>11</sup> Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*).<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>
- 2) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana<sup>14</sup>

- 3) Penjualan adalah suatu barang yang dikatakan telah terjual apabila barang tersebut berpindah dari satu mata rantai ke mata rantai selanjutnya berpindah dari penjual ke pembeli.<sup>15</sup>
- 4) Mie formalin adalah bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus, namun dicampurkan ke dalam bahan pangan yang berbahaya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, Penelitian ini lebih spesifik kepada permasalahan efektifitas hukum. Bila membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup>

<sup>10</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta; 2008, hlm. 36

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung; 2011, hlm. 140.

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Budi Utama, Yogyakarta; 2020, hlm. 14

<sup>13</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 12

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>15</sup> Ahman Sutardi dan Endang Budiasih, *Sediakan dan hitung stok agar tak kehilangan konsumen*, Elex Media Komputindo, Jakarta; 2007, hlm. 2

<sup>16</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+mie+menurut+kbpi&oq=pengertian+mie+menurut+&aqs=chrome..69j0l7.7441j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<sup>17</sup> Widia Edorita, *"Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?"*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2014, hlm. 83.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Polda Riau, Dinas BBPOM Kota Pekanbaru, dan Dinas Kesehatan, serta adanya peran aktif para penegak hukum atau pihak Kepolisian (Polda) Kota Pekanbaru yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Riau. Mempunyai arsip dan dokumen serta data-data lain yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan masalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mie berformalin yang ada di Kota Pekanbaru.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Yakni melakukan pengamatan terhadap lokasi yang diteliti atau diamati. Dalam hal penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah di beberapa pasar di Kota Pekanbaru dan juga melakukan penelitian di wilayah Polda Riau dan BBPOM Pekanbaru karena tingkat angka pelanggaran terhadap tindak pidana mie berformalin di wilayah hukum Polda Riau dan bagian unit BBPOM cukup tinggi. Dan perlunya untuk kedepannya dalam hal penanganan pelanggaran ini harus lebih maksimal agar tingkat pelanggaran terhadap tindak pidana mie berformalin tidak terulang kembali.

### b) Wawancara (*interview*)

Yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti. Berikut data responden yang diteliti, yaitu :

1. Kepala Satuan Reserse Polda Riau dan anggota
2. Kepala Unit BBPOM Pekanbaru dan anggota

3. Pelaku/Penjual Mie di Kota Pekanbaru

4. Pemerhati Pangan/Konsumen Untuk meninjau angka pelanggaran terhadap tindak pidana mie berformalin di Kota Pekanbaru yang mengalami angka pelanggaran yang cukup signifikan.

### c) Kajian Kepustakaan

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan..

## 6. Analisis Data

Dalam hal ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, maupun studi keperpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dengan perilaku nyata. Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya ditarik sebagai kesimpulan secara khusus, dan selanjutnya ditarik sebagai kesimpulan secara umum, yang mana berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Makanan Sehat

#### 1. Pengertian Makanan Sehat

Makanan sehat dalam arti sempit adalah makanan sehat untuk

konsumsi manusia, sehat untuk lingkungan dan sehat untuk perekonomian komunitas lokal atau Negara.<sup>19</sup> Sedangkan makanan sehat dalam arti luas adalah makanan yang mengandung nutrisi penting untuk metabolisme tubuh; tidak mengandung komponen berbahaya; toksik, atau tidak berguna bagi tubuh. dihasilkan secara organik; lokal dan berkelanjutan; terjangkau oleh kebanyakan konsumen/masyarakat; mudah diperoleh; mengalami proses pengolahan seminimal mungkin; diproduksi secara ramah lingkungan, serta berpihak pada petani atau produsen lokal.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ilmu kesehatan yang dimaksud dengan makanan sehat ialah setiap substrat yang dapat digunakan untuk proses di dalam tubuh. Terutama untuk membangun dan memperoleh tenaga bagi kesehatan sel. Agar dapat digunakan dalam reaksi biologis, makanan harus masuk kedalam sel.

Makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan. Hal ini juga berhubungan dengan kasus yang diteliti, dimana dalam sebuah makanan yang dikonsumsi di dalam tubuh haruslah memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan, karena disamping sebagai daya tahan tubuh, makanan sehat juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Maka harus dipastikan, sebuah makanan yang diolah itu dibuat dengan bahan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku pangan yang melanggar aturan tersebut, dengan

mengolah bahan makanan dari bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia.

## **2. Jenis – Jenis Bahan Tambahan Pangan**

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Makanan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan.<sup>21</sup>

Bahan tambahan pangan dapat ditambahkan ke dalam pangan pada saat proses pengolahan, pengemasan, pengolahan, transportasi, atau penyimpanan. Berdasarkan fungsinya, bahan tambahan pangan dapat dikelompokkan menjadi kelompok pemanis, pewarna, pengemulsi, pengawet, antioksidan, penguat rasa, atau *flavor*, pengatur keasaman, penstabil, pengental, pengkelat logam (sekuestran), dan lain-lain.<sup>22</sup>

## **3. Fungsi Makanan**

Makanan sehat itu terdiri dari mengumpulkan berbagai macam

---

<sup>19</sup> Muhammad Ahkam Subroto. *Makanan Sehat Untuk Hidup Lebih Sehat*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.2

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.4

---

<sup>21</sup> Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1

<sup>22</sup> Feri Kusnandar, *Kimia Pangan Komponen Makro*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.12

makanan yang seimbang sehingga segala kebutuhan serta nutrisi pada tubuh dapat terpenuhi dan secara fisik dan juga mental yang nyata, berikut beberapa poin dalam fungsi makanan :

a) Penyedia Energi atau Bahan Bakar

Zat-zat makanan yang telah melalui serangkaian proses dari pencernaan yang ada di dalam tubuh dapat menghasilkan sebuah energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mampu beraktivitas. Jika tidak ada energi kita tidak mampu melakukan semua kegiatan sehari-hari seperti misalnya bekerja, belajar, olahraga dan berbagai kegiatan lainnya.

b) Pertumbuhan Serta Pembangunan Tubuh

Pertumbuhan serta pembangunan tubuh ini dimulai sejak kita lahir serta dengan berlangsung selama semasa kita hidup. Bahan untuk jalan pertumbuhan dapat jadi tenaga yang berasal dari makanan yang telah kita konsumsi dari sehari-hari.

c) Pemeliharaan Jaringan serta Perbaikan Jaringan Tubuh (regenerasi)

Untuk dapat dan mampu melakukan fungsi tubuh dengan cara normal sangat tergantung kepada kesehatan serta jaringan-jaringan yang ada. Apabila jaringan rusak dan kain usang jaringan yang rusak ini harus tetap dikembalikan dengan makanan untuk dapat membuat jaringan tersebut bekerja secara optimal.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektifitas Hukum**

Salah satu cara penanganan dalam tindak pidana penjualan mie

berformalin yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>23</sup>

Supaya terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat para aparat penegak hukum berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mie Berformalin**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*

---

<sup>23</sup> Achmad Ali .2010.*Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*.Jakarta.Kencana.Hal 375

*atau delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup> Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

### a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

### b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

### c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut

<sup>24</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Pekanbaru**

Penegakan hukum adalah juga ukuran kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara. Karena Negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia berjalan baik.

Kegiatan penegakan hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan kenyataan.<sup>25</sup> Dari penelitian ini, peneliti berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Mie berformalin. Penegakan hukum terhadap penjualan mie

berformalin juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas dari sisi hukum oleh aparat penegak hukum meskipun seringkali menghadapi hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya.

Disatu sisi aparat penegak hukum wajib menegakkan ketentuan terhadap tindak pidana terhadap penjualan mie berformalin, tetapi disisi lain penegak hukum mempertimbangkan dari kondisi perekonomian, karena efeknya adalah kenaikan harga. Oleh karena itu, untuk menstabilkan dan mensterilkan harga pokok produk barang dengan tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha, maka banyak pengusaha memaksimalkan produk barang dengan segala cara dengan biaya yang terjangkau. Bila permasalahan ini dikaitkan dengan pembentukan hukum terdapat aspek salah satunya kesadaran hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya, apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Endro Saputra, S.H bahwa bukti yang telah ditemukan harus dilakukan pengamanan mulai dari bahan-bahan olahan pangan, baik yang masih diolah ataupun yang sudah siap diperjualbelikan, yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana. Pihak penyidik dan kepolisian harus berusaha mengamankan barang-barang bukti tersebut, agar supaya barang-barang bukti itu dihilangkan atau dimusnahkan. Karena hal ini sangat berpengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan di persidangan dan juga untuk memperlihatkan hubungan antara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak penyidik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung: 2007, hlm. 60.

---

<sup>26</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Endro Saputra, S.H, bagian BA DIT Reskrimsus, pada Hari Rabu,

Secara keseluruhan, proses penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam proses tersebut, namun para penegak hukum sudah cukup maksimal dalam melakukan kewajibannya. Sesuai dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor Sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Jika dikaitkan dari kasus yang terjadi , faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yang sudah dilakukan antara lain masuk ke dalam faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan.

## **B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Pekanbaru**

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan mie berformalin di Pekanbaru juga

mendapatkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum penjualan mie berformalin di Pekanbaru yaitu :

### **1. Kurangnya pengawasan terhadap penjual/pedagang**

Kurangnya pengawasan pada penjual/pedagang menjadi salah satu faktor hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mie berformalin ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Adliana Puspasari, SP.M.Kes<sup>28</sup> mengatakan bahwa dalam memperoleh izin memperjualbelikan sebuah produk pangan, penjual harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan surat izin dari MPP (Mall Pelayanan Publik) disertai dengan proses-proses yang lainnya seperti harus mengikuti sosialisasi dan pemeriksaan secara langsung terhadap lokasi penjualan dan pangan yang ingin dijual. Setelah mendapatkan rekomendasi dan surat izin tersebut, barulah penjual diperbolehkan memperjualbelikan produk yang ingin dijual.

### **2. Lemahnya Kesadaran Hukum (Faktor Budaya Masyarakat)**

Disadari atau tidak bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat tergantung pada iklim dan contoh dari aparat penegak hukum. Seseorang memiliki niat untuk melakukan kesalahan itu terjadi jika ada kesempatan yang tepat, lemahnya kesadaran hukum juga berkaitan erat dengan kurangnya pengawasan aparat penegak hukum. Para penjual tersebut tidak lagi memperhatikan sanksi yang akan mereka terima,

---

Tanggal 08 Juli 2020, bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Adliana Puspasari, SP.M.Kes, bagian Pelayanan Kesehatan, Hari Selasa, 19 Januari 2020, bertempat di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

atau kerugian yang akan terjadi jika mereka melakukan kesalahan. Dalam hal ini, dibutuhkan hubungan yang sangat baik antara masyarakat sebagai penjual dengan aparat penegak hukum sebagai aparat yang berperan sangat penting dalam permasalahan ini.

### **3. Sosialisasi tentang pangan terhadap masyarakat masih kurang**

Seperti yang kita lihat, dalam membeli pangan khususnya produk mie yang diperjualbelikan, para konsumen kurang memperhatikan label pada produk mie yang dijual sudah tertera izin yang sah atau tidak. Dan mengutamakan tujuan dari membeli pangan tersebut dibanding dengan mengutamakan dampak dari mengkonsumsi produk mie tersebut. Sehingga hal ini juga mendorong penjual semakin tidak memperdulikan dampak dari kesalahan yang dilakukan dan tidak lagi mengutamakan kesehatan dari para konsumennya. Disamping itu juga, dari sisi lain, penjual bisa mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan situasi seperti itu untuk mencampurkan bahan berbahaya ke dalam produk pangan yang diperjualbelikan.

### **C. Penegakan Hukum yang Ideal untuk Mencegah Tindak Pidana Penjualan Mie Berformalin di Pekanbaru**

Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya. Permasalahan yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang tidak responsif saja, akan tetapi juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Selain substansi hukum dan struktur hukum, penegakan hukum juga berkaitan

dengan kultur atau budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan mutu substansi hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Pembangunan budaya hukum masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran hukum, karena kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum juga menyangkut kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **1) Aturan Undang-undang Terkait penegakan hukum yang nyata untuk ditetapkan.**

Dalam Proses sanksi penegakan hukum yang dilakukan, aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang terkait dalam masalah pangan ini memberikan sanksi berupa surat peringatan ketika penjual tersebut diketahui melakukan kesalahan saat memperjualbelikan produk pangan tersebut. Namun ternyata dari data yang sudah didapat, sanksi dalam bentuk surat peringatan tidaklah cukup, ada baiknya jika ada aturan yang lebih maksimal contohnya seperti sanksi berupa sanksi denda bagi setiap penjual yang melanggar aturan atau prosedur jualbeli pangan yang sudah ditetapkan. Jadi bilamana terdapat penjual yang melakukan pelanggaran, harus dikenakan sanksi denda, dengan begitu penjual tersebut akan lebih menyadari kesalahan dan kesadaran akan hukum yang berlaku bisa mulai meningkat.

#### **2) Meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang diperjualbelikan**

Meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang diperjualbelikan harus dilakukan secara maksimal, sesuai dengan data yang dilakukan penulis dan diperoleh dari Bapak Riduan, SP.M.Kes di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru<sup>29</sup> mengatakan bahwa penjual melakukan pelanggaran setelah mendapatkan surat izin edar dari MPP (Mall Pelayanan Publik). Pada saat melakukan proses perizinan, pihak penjual sangat mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku. Namun, beberapa tahap setelah surat izin edar didapatkan, dengan kondisi pengawasan yang kurang maksimal, pihak penjual memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap produk pangan yang diperjualbelikan.

### 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum

Sesuai dengan implementasi dari sisi hukum dan aturan yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangatlah kurang. Meskipun dari awal sudah dibuat aturan bahwa sebelum memperjualbelikan produk pangan seperti mie harus mendapatkan surat izin edar terlebih dahulu lalu melakukan perjanjian dalam hal pencabutan izin edar jika terjadi pelanggaran, tetap saja pihak penjual tidak menaati aturan yang sudah dibuat. Tingkat kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penjual. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya pihak penjual, maka sosialisasi secara langsung ke lapangan menjadi salah satu cara

utama dalam meningkatkan kesadaran hukum.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana penjualan mie berformalin dilakukan dengan pendekatan preventif dengan melakukan pengawasan, meningkatkan kerjasama dalam satuan tugas yang dilakukan oleh Polda Riau dan BBPOM, serta melakukan pemeriksaan ke lapangan, dan upaya represif dengan memberikan sanksi administrasi seperti penyitaan barang dagangan, memberikan surat peringatan dan sebagainya, yang dalam hal ini sebenarnya terdapat sanksi pidana yang seharusnya diterapkan juga dalam mengatasi permasalahan pangan tersebut, dan jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penjualan mie berformalin ini adalah kurangnya pengawasan terhadap penjual/pedagang menyebabkan terbukanya banyak kesempatan untuk melakukan pelanggaran, lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat khususnya penjual/pedagang (faktor budaya masyarakat), sosialisasi tentang pangan terhadap masyarakat masih kurang (belum maksimal).

### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Riduan, SP.M.Kes bagian penyuluhan kesehatan terkait pangan, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

dalam penjualan mie berformalin yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam BBPOM dan Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru harus tegas dan ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang, karena mengingat tata cara penggunaan bahan pangan pada pasal 75 ayat (1) undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sudah mengatur dengan jelas bahan pangan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam memproduksi sebuah pangan. Bukan hanya terfokus pada efek jera dan sanksi yang diberlakukan pada pelaku yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, namun juga harus mampu mengoptimalkan proses penegakan hukum dalam mencegah terjadinya kembali permasalahan pangan yang sama.

2. Upaya mengenai penegakan hukum yang ideal sebaiknya harus dimulai dari kerjasama dalam satuan tugas antara pihak BBPOM dengan Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini harus satu visi misi dalam mencegah dan meminimalisir permasalahan pangan yang terjadi di Kota Pekanbaru khususnya dalam penjualan mie berformalin. Dikarenakan mie adalah salah satu makanan favorit di Indonesia, yang jika dalam proses memproduksi pangan tersebut dicampurkan bahan yang berbahaya, inilah yang memicu dampak buruk bagi kesehatan manusia yang menkonsumsinya. Mendirikan baliho-baliho terkait permasalahan soal pangan ini juga bisa dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap masyarakat untuk lebih memperhatikan setiap pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama yang maksimal dan serius dari pihak yang berwajib dalam menangani masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, 2010 , *Menguak Toeri Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta Kencana
- Ahman Sutardi dan Endang Budiasih , 2007, *Sediakan dan Hitung Stok Agar Tak Kehilangan Konsumen*, Elex Media Komutindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Aziz Syamsudin , 2011 , *Tindak Pidana Khusus* , Sinar Grafika , Jakarta
- Bambang Suggono , *Metode Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2006
- Cahyadi , *Bahan Tambahan Pangan* , Bumi Aksara , Jakarta , 2008
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2007 , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Dayanto, 2015 , *Peraturan Daerah Responsif*, Budi Utama, Yogyakarta
- Dahlan , *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap PenyalahGuna Narkotika* , 2017 , Budi Utama , Yogyakarta
- Dyan Thias Untari, 2019, *Me, My Food and My Health*, Pena Persada, Yogyakarta
- Erdianto Effendi , 2011 , *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* , Refika Aditama , Bandung

- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2002 ,  
*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Feri Kusnandar, 2019 , *Kimia Pangan Komponen Makro*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kus Irianto dan Kusno Waluyo, 2004 ,  
*Gizi dan Pola Hidup*, CV.Yrama Widya, Bandung
- Kandri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta. 2016
- Lukman Hakim ,*Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* , Budi Utama , Yogyakarta, 2020
- Laurensius Arliman S, 2015 ,*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* , Budi Utama , Yogyakarta
- Masrudi Muchtar ,*Etika Profesi dan Hukum Kesehatan* , Pustaka Baru Press , Yogyakarta , 2016
- Laila Rachmani, 2010 , *Bisnis Rumah Tangga Cemilan Makanan dan Minuman*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta
- Muhammad Ahkam Subroto, 2008, *Makanan Sehat Untuk Hidup Lebih Sehat*, Agromedia Pustaka, Jakarta
- Moh.Hatta, 2010 , *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia ,*Cakap Kecap* ,Galang Printika , 2003
- Roeslan Saleh, 1981 , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Sukandarrumidi, 2018, *Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta
- Saleh Roeslan, 1978 , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Sisca Soewitomo , 2007 , *Sajian Mi Olahan Istimewa* , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta
- Surono dan Ingggrid Suryanti ,*Pengantar Keamanan Pangan Untuk IndustriPangan* , 2018 , Budi Utama , Yogyakarta
- Siti Chomarijah Lita Samsi , 2019 , *Integritas Hakim Dalam MenghasilkanPutusan Tindak Pidana Korupsi* , Budi Utama , Yogyakarta
- Soerjono Soekamto ,*Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2014
- Pengantar Penelitian Hukum* , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta , 2019
- Tolib Setiady ,*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* , Alfabeta , Jakarta , 2010

Windiyati, *Perawatan Kecantikan Kulit*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019

Wijono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Budi Utama, Bandung

Wisnu Cahyadi, 2009, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Bumi Aksara, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

## B. Jurnal / Kamus

Dinda Arimbi, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Wilayah Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.III, No. 2 Oktober 2016, hlm.2

Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIs*, Vol.1 No.1, 2014, hlm.22-23

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2014, hlm.83

Daniel C. Eidsmone dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where

The " Expected Or Intented" Exclusion Failed?", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 04 Februari 2018 dan diterjemahkan oleh google translate.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## D. Website

<https://www.halloriau.com/read-hukrim-112300-2019-03-19-bbpom-pekanbaru-sita-150-kg-mie-formalin-pelaku-pernah-kabur-4-tahun-silam.html>, Diakses, tanggal 27 Juni 2020

<https://www.jawapos.com/jpg-today/20/03/2019/produsen-mie-berformalin-resmi-tersangka/>, Diakses, tanggal 27 Juni 2020

[http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detail\\_perkara](http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detail_perkara), Diakses, tanggal 01 Juli 2020

<https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=39512&page=7>, Diakses, tanggal 02 Juli 2020